



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 32 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penularan dan penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu melalui peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi orang yang telah terinfeksi HIV serta keluarganya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan serta menekan laju penularan dan penyebaran HIV dan AIDS maka perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan WaliKota Pekanbaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru.
- Meningat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA);

20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-35 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Provinsi Riau;
23. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 215a Tahun 2012 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Periode 2012-2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA PEKANBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru;
5. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru yang selanjutnya di sebut KPA Kota Pekanbaru adalah Komisi yang ditetapkan oleh Walikota yang melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan AIDS;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru;
7. Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru;
8. Ketua Pelaksana adalah Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru;

9. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui Kegiatan Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi;
10. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat umum terutama kelompok beresiko tinggi tertular, rentan tertular dan;
11. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia dan digolongkan sebagai jenis retrovirus dan terdapat terutama di dalam darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu;
12. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan berbagai gejala penyakit yang disebabkan HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh lemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi;
13. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
14. Orang yang telah terinfeksi HIV adalah seseorang yang di dalam tubuhnya telah mengidap HIV;
15. Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS adalah seseorang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan orang yang telah terinfeksi HIV dan mereka pelaku dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
16. Pihak terkait adalah Instansi Pemerintah atau Pemerintah Kota, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga donor, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru;
17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan mitra Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru;

18. Populasi kunci adalah orang – orang yang beresiko tinggi dan rentan terhadap penularan HIV karena pekerjaan dan lingkungannya serta mereka yang telah terinfeksi HIV yang terdiri dari kelompok populasi yang berperan aktif dalam keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan;
19. Konseling Tes Sukarelayang selanjutnya disebut KTS atau biasa juga disebutdengan *Voluntary Counseling Testing (VCT)* adalah layanan konseling yang dilakukan sebelum dan sesudah tes HIV secara sukarela;
20. Mitigasi dampak adalah program pengurangan dampak sosial dan ekonomi terkait HIV dan AIDS yang dialami oleh seseorang yang telah terinfeksi dan terdampak HIV;
21. Surveilans Perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang terkait dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS;
22. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan yang selanjutnya disebut PDP atau biasa juga disebutdengan *Care, Support and Treatment (CST)* adalah upaya untuk memperluas perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang yang telah terinfeksi HIV dan AIDS;
23. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
24. Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) adalah lelaki yang berhubungan seks dengan sesama lelaki;
25. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
26. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik dan balai pengobatan;
27. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik untuk penanggulangan HIV dan AIDS adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan narkotika dengan cara suntik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah untuk:

- a. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV dan AIDS baik pada masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok resiko tinggi tertular HIV dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi HIV;
- b. Menyebarkan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitikberatkan pencegahan pada perilaku resiko tinggi tertular HIV;
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Koseling Tes Sukarela (KTS), Pengobatan, Perawatan dan Dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi HIV dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi keagamaan, Organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan Perguruan Tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan HIV dan AIDS pada semua masyarakat termasuk pada kelompok beresiko tinggi, rentan dan masyarakat umum;
- b. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang bermutu, terjangkau, bersahabat dan berkesinambungan bagi populasi kunci dan orang yang telah terinfeksi

- HIV yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
- c. Terlaksanannya peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - d. Terciptanya pengembangan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. Kelompok masyarakat umum, yaitu kelompok masyarakat secara umum yang tidak memiliki perilaku beresiko terinfeksi HIV;
- b. Kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan status kesehatan yang beresiko terinfeksi HIV seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, petugas kesehatan, ibu hamil dan orang miskin;
- c. Kelompok beresiko tinggi, yaitu kelompok masyarakat yang berperilaku beresiko tinggi terinfeksi HIV seperti penyalahguna narkoba, penjaja seks dan pelanggannya, serta homo seksual;
- d. Kelompok tertular HIV, yaitu kelompok masyarakat yang telah terinfeksi HIV dan AIDS yang membutuhkan pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan serta mitigasi dampak.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS dilakukan upaya :

- a. Kegiatan promosi perubahan perilaku, melalui:
 - 1. Peningkatan fungsi keluarga melalui peningkatan ketahanan keluarga;
 - 2. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - 3. Peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko; dan
 - 4. Mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

- b. Pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika yang dilaksanakan dengan cara:
 1. Melibatkan seluruh pihak terkait diberbagai tingkatan Pemerintahan; dan
 2. Menyiapkan Puskesmas Harm Reduction untuk menjangkau para pecandu narkotika suntik guna mendapatkan layanan kesehatan dasar serta paket Harm Reduction.
- c. Pencegahan resiko penularan dari ibu ke bayi (*Prevention Mother to Child Transmition/PMTCT*), dilakukan melalui pemberian anti retro viral (ARV) pada masa kehamilan, proses persalinan melalui Caesar serta pemberian pengganti Air Susu Ibu;
- d. Penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan KTS HIV dan AIDS yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*);
- f. Pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan; dan
- g. Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk didalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan cara menurunkan prevalensi IMS melalui pemeriksaan dan pengobatan IMS.

BAB V PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
2. Ruang lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi;
3. Penanganan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap orang yang terinfeksi HIV yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan yang meliputi pengobatan, perawatan, dukungan, dan konseling untuk

- mencegah, mengurangi, menghilangkan stigma dan diskriminasi, baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat (*community and home based care*);
4. Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

Pasal 7

Penanganan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- b. Mendukung kelompok dukungan sebaya;
- c. Menyediakan obat anti retroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. Menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS; dan
- f. Melaksanakan surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 8

1. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan memberdayakan orang yang terinfeksi HIV, orang yang hidup dengan orang yang terinfeksi dan kelompok terdampak lainnya.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - e. bantuan dan asistensi sosial;
 - f. rujukan; dan
 - g. bimbingan lanjut.

**BAB VI
KELEMBAGAAN**

Pasal 9

1. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Pekanbaru dikoordinir oleh KPA Kota yang diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana serta melibatkan lembaga donor, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait, LSM dan organisasi profesi, secara intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.
2. Pembentukan KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

Pasal 10

1. KPA Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menyusun Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Pekanbaru berpedoman pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh KPA Nasional dan situasi epidemi HIV dan AIDS di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru;
2. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. Mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. Sumber dana;
 - e. Bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa bantuan/penyediaan obat dan pemeriksaan gratis; dan
3. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi Antar Lembaga

Pasal 11

1. KPA Kota berkoordinasi dengan KPA Provinsi dan KPA Nasional dan pihak terkait lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
2. Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung terhadap pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB IX PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Fasilitas Layanan Kesehatan

Pasal 12

Dinas Kesehatan Kota berkoordinasi dengan KPA Kota melakukan pembinaan terhadap fasilitas layanan kesehatan di Kota Pekanbaru agar mampu melakukan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi serta menyediakan sarana penunjang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 13

1. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar masyarakat tahu, mau dan mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta meniadakan diskriminasi dan stigmatisasi pengidap HIV dan AIDS.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

1. Dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kota Pekanbaru melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Walikota melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Kota Pekanbaru kepada Gubernur Riau.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Pekanbaru dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk.
2. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan oleh SKPD terkait dan pihak yang berwenang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua dan atau Ketua Pelaksana KPA Kota Pekanbaru.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 April 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530403 197402 1 001

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 32